

SOP PENERBITAN SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)			
DI KOTA MATARAM PROVINSI NTB			
 PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN	NOMOR SOP	400.7.29.1/179/ Kes / II/ 2024	
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Februari 2024	
	TANGGAL EFEKTIF	01 Februari 2024	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM  dr. H. EMERALD ISFIHAN, MARS.,MH.,CMC.,FISQua NIP. 19820223 200802 1 001	
Jalan Dr. Soedjono, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat	SOP	SOP Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) di Kota Mataram	
TUJUAN		DASAR HUKUM	
Untuk bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik		1	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang StandarKegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
KUALIFIKASI PELAKSANA		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Pendidikan minimal D.III dan sederajat	1	Komputer
2	Memahami struktur organisasi dan tupoksi sub yankes	2	Printer
		3	Alat Tulis Kantor
3	Memahami aturan perizinan surat terdaftar penyehat tradisional (STPT)	4	Buku Register
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan penerbitan Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) akan tertunda dan atau tidak dapat ditindaklanjuti		Disimpan sebagai data elektronik dan manual diarsipkan	
PERSYARATAN PENGAJUAN SIP		MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KLINIK	
1	Surat permohonan penerbitan rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (scan file rapi dalam bentuk pdf)	1	Pemohon mengajukan Permohonan Rekomendasi Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dengan mengupload dokumen persyaratan melalui Link : https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram
2	Surat Pernyataan (scan file dalam bentuk pdf)	2	Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan Rekomendasi Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), memenuhi syarat lanjut ke tahap berikutnya (maksimal 30 menit)
3	Kartu identitas diri (KTP) pemohon (scan file dalam bentuk pdf)	3	Hasil verifikasi berkas permohonan tidak memenuhi syarat, pemohon mendapat notifikasi untuk melengkapi dokumen atau melakukan pengajuan ulang. Proses kembali ke tahap awal
4	Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (scan file dalam bentuk pdf)	4	Bagi permohonan rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional (STPT), Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi lapangan/visitasi tempat sarana (maksimal 2 hari)
5	Surat Pengantar Puskesmas (scan file rapi dalam bentuk pdf)	5	Proses penerbitan rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) bagi pemohon yang sudah terverifikasi memenuhi syarat (maksimal 60 menit)
6	Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat Melakukan Pekerjaan Sebagai Pengobat Tradisional (scan file dalam bentuk pdf)	6	Pengecekan dan persetujuan penerbitan rekomendasi surat terdaftar Penyehat Tradisional oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas (maksimal 60 menit)
7	Surat Keterangan magang dari Penyehat Tradisional Senior (Jika pengajuan baru) (scan file dalam bentuk pdf)	7	Rekomendasi sertifikat standar klinik ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kesehatan (maksimal 30 menit)
8	Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan (scan file dalam bentuk pdf)	8	Pemohon mendapat notifikasi pengambilan Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang telah diterbitkan melalui WhatsApp
9	Sertifikat/ijazah pengobatab tradisional (scan file dalam bentuk pdf)	9	Pemohon mengambil Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang telah diterbitkan ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan berkas asli sesuai dengan dokumen yang di upload
		10	Membawa surat kuasa bermaterai bagi pemohon yang diwakilkan pada saat pengambilan rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional (STPT)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan olehBSrE
Dokumen ini dapat diakses dan divalidasi dengan memindai QR-Code menggunakan Very DS